



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 973/Kep.006-Disyajak/2014

### TENTANG

PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK  
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
UNTUK KOTA BANDUNG TAHUN 2014

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Bandung Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
8. Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 309 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 887 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Bandung Tahun 2014.
- KEDUA : Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Permukaan Bumi berupa Tanah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagai Dasar Perhitungan Nilai Bangunan yang selanjutnya digunakan sebagai Dasar Penetapan NJOP Bangunan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi untuk Objek Pajak Khusus tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Bandung Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT berlaku untuk Tahun 2014.

KEENAM ...


- KEENAM : Biaya Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Januari 2014  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

UNTUK LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR 973/Kep.006-Disyajak/2014  
TANGGAL 2 Januari 2014

HUBUNGI :

DINAS PELAYANAN PAJAK KOTA BANDUNG  
ATAU

JDIH BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 –  
432369 – 432370 BANDUNG